



# POLICY BRIEF

## PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

### Reformasi Pungutan Wisata Alam: Peralihan dari Skema Laba Bersih ke Pendapatan Kotor untuk Optimalisasi PNBP dan Keberlanjutan Konservasi

Penulis

Eva Rachmawati<sup>1</sup>, Resti Meilani<sup>1</sup>, Johan Setiawan<sup>2</sup>

- 1 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Bogor, Indonesia
- 2 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan, Indonesia

# Reformasi Pungutan Wisata Alam: Peralihan dari Skema Laba Bersih ke Pendapatan Kotor untuk Optimalisasi PNBP dan Keberlanjutan Konservasi

## Isu Kunci

*Policy brief* ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Realisasi PNBP wisata alam 2015-2023 rendah (8,2% - 11,1%), menunjukkan potensi belum optimal.
- 2) Skema 10% laba bersih kompleks, sulit diverifikasi, dan berisiko ketidakpatuhan.
- 3) Kontribusi tidak pasti akibat laba fluktuatif, menghambat perencanaan dan menimbulkan ketidakadilan bagi negara dan kelestarian lingkungan.
- 4) Kontribusi tidak optimal bagi perlindungan kawasan konservasi

**Diterima:** 26 Feb 2026  
**Direvisi:** 11 Mei 2026  
**Disetujui:** 25 Mei 2026  
**Publikasi:** 08 Jun 2026

## Ringkasan

Pungutan Hasil Usaha Wisata Alam (PHU-PSWA) sebagai instrumen PNBP dari kawasan konservasi selama ini gagal berfungsi optimal. Data 2015–2023 menunjukkan total penerimaan hanya Rp4,95 miliar, dengan realisasi anjlok hingga 8,2% pada 2022. Akar masalahnya adalah skema 10% dari laba bersih yang mudah dimanipulasi: perusahaan membebaskan biaya tinggi sehingga tampak merugi dan bebas kewajiban. Akibatnya, lebih dari 60% pemegang izin tidak berkontribusi, negara kehilangan pendapatan, dan dana konservasi tidak stabil. *Policy brief* ini mengusulkan reformasi fundamental: mengganti basis pungutan dari laba bersih ke pendapatan kotor dengan tarif progresif 1–5%. Skema ini terbukti lebih sederhana, transparan, sulit dimanipulasi, dan menjamin penerimaan negara yang stabil. Simulasi pada data keuangan riil menunjukkan beban 10% laba bersih selama ini hanya ekuivalen 0,5–2% dari pendapatan kotor, sehingga tarif baru ini tidak memberatkan. Implementasi dilakukan bertahap: konsolidasi regulasi, uji coba terbatas dengan digitalisasi pelaporan, hingga penerapan nasional. Reformasi ini merupakan imperatif kebijakan untuk menyelamatkan potensi fiskal, menciptakan keadilan antarpelaku usaha, dan menjamin pendanaan konservasi yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** konservasi, *policy brief*, wisata

### Sitasi:

Rachmawati, E., Meilani R., & Setiawan J. 2026. Reformasi Pungutan Wisata Alam: Peralihan dari Skema Laba Bersih ke Pendapatan Kotor untuk Optimalisasi PNBP dan Keberlanjutan Konservasi. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(2), 1594-1601.



© 2026 The Author(s).  
Published by IPB  
University.

## Pendahuluan

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (PHU-PSWA) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan wisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Skema ini dirancang agar pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan wisata alam dapat memberikan kontribusi finansial bagi negara sekaligus mendukung pembiayaan konservasi secara berkelanjutan. Secara konseptual, PHU-PSWA diharapkan mampu menciptakan manfaat ganda, yaitu memperkuat upaya pelestarian kawasan konservasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wisata alam di kawasan konservasi memiliki potensi ekonomi dan konservasi yang signifikan. Pengembangan wisata alam dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuka peluang usaha, dan menggerakkan ekonomi lokal (A. Gupta *et al.*, 2023; Purwoko *et al.*, 2022; Thapa *et al.*, 2022). Penelitian di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak menunjukkan bahwa pendapatan wisata alam mencapai 66% dari total pendapatan masyarakat, mampu menutup 91% pengeluaran rumah tangga, serta menghasilkan kontribusi PNBPN sebesar 343% dari dana konservasi yang dikeluarkan (Istiqomah *et al.*, 2019). Selain itu, wisata alam juga dapat menjadi sumber pembiayaan konservasi dan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk mendukung perlindungan kawasan, termasuk melalui pengurangan praktik *illegal logging* dan perburuan (Bhammar *et al.*, 2021; Phelan *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2023). Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi penerimaan PHU-PSWA, sehingga diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pungutan yang digunakan agar kontribusinya terhadap konservasi dan penerimaan negara dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaku usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan

Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan konservasi memiliki kewajiban membayar Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PHU-PSWA) sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dasar hukum pungutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara operasional, mekanisme pungutan PHU-PSWA saat ini menggunakan skema berbasis laba bersih (*net profit*), yaitu sebesar 10% dari laba bersih perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Selain pungutan hasil usaha, pemegang PB-PSWA juga diwajibkan membayar iuran tetap berdasarkan luas areal izin usaha.

Namun demikian, realisasi penerimaan PHU-PSWA hingga saat ini masih belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi wisata alam di kawasan konservasi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa total penerimaan PHU-PSWA selama periode 2015–2023 hanya mencapai sekitar Rp4,95 miliar. Rendahnya realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya pemegang PB-PSWA yang belum beroperasi atau melaporkan kondisi keuangan merugi, sehingga tidak memiliki kewajiban membayar pungutan berbasis laba bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pungutan yang berlaku saat ini belum mampu menangkap nilai ekonomi riil dari pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, meskipun aktivitas usaha dan pemanfaatan kawasan konservasi terus berlangsung. Akibatnya, kontribusi sektor wisata alam terhadap penerimaan negara dan pendanaan konservasi menjadi belum optimal.

Salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab utama kondisi ini adalah skema pungutan yang digunakan, yaitu berbasis pada laba bersih perusahaan. Basis laba bersih memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada laporan keuangan yang kompleks serta memerlukan proses verifikasi

yang rumit dan memakan waktu. Dalam praktiknya, laba bersih berpeluang untuk dimanipulasi secara akuntansi melalui pilihan metode depresiasi, pembebanan biaya pemasaran, struktur pembiayaan, maupun *transfer pricing*, sehingga basis pungutan menjadi lebih sempit meskipun aktivitas ekonomi perusahaan sebenarnya besar (Putri *et al.*, 2020; Setyowati *et al.*, 2021). Kompleksitas pelaporan juga meningkatkan asimetri informasi dan memberi ruang bagi manajemen untuk menentukan informasi yang ditampilkan maupun disembunyikan dalam laporan keuangan (Al Amosh, 2025; Chopra *et al.*, 2024). Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengatur biaya operasional, produksi, dan pos akrual untuk memengaruhi besaran laba yang dilaporkan, termasuk dalam konteks regulasi dan pajak lingkungan (M. Gupta & Gupta, 2025; Levia & Wahyudi, 2025).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kecilnya penerimaan negara dari sektor wisata alam, karena kontribusi yang diterima tidak selalu mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari pemanfaatan kawasan konservasi. Ketidakpastian penerimaan ini juga menyulitkan pemerintah dalam merencanakan pendapatan sektor wisata alam dan mengalokasikannya bagi program konservasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat optimalisasi peran wisata alam sebagai sumber pendanaan konservasi dan instrumen pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pungutan agar lebih sederhana, transparan, dan mampu menghasilkan kontribusi yang lebih stabil. Policy brief ini bertujuan untuk mengusulkan langkah-langkah strategis dalam merumuskan skema pungutan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

## **Tantangan Implementasi Skema Pungutan Berbasis Laba Bersih**

Penerapan skema PHU-PSWA yang didasarkan pada laba bersih menghadapi sejumlah tantangan

nyata dalam implementasinya. Berdasarkan hasil kajian, mekanisme pungutan saat ini mengharuskan pemegang PB-PSWA menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagai dasar perhitungan pungutan sebesar 10% dari laba bersih perusahaan. Dalam praktiknya, mekanisme ini membutuhkan kapasitas administrasi, akuntansi, dan pengawasan yang tinggi, baik dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah. Kajian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pemegang PB-PSWA memiliki karakteristik usaha yang beragam, mulai dari skala investasi kecil hingga besar, dengan model bisnis yang kompleks dan multi-layanan, seperti akomodasi, paket wisata, restoran, hingga aktivitas rekreasi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi komponen pendapatan dan biaya menjadi tidak sederhana.

Laporan kajian juga mengidentifikasi bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan dalam menganalisis dan memverifikasi apakah laporan keuangan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya. Permasalahan ini semakin kompleks karena sebagian besar pemegang PB-PSWA melaporkan kondisi keuangan merugi meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun. Data kajian menunjukkan bahwa selama periode 2015–2023, total penerimaan PHU-PSWA hanya mencapai sekitar Rp4,95 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi wisata alam yang dimanfaatkan. Kajian juga mencatat adanya tantangan berupa fragmentasi regulasi, lemahnya integrasi sistem OSS dengan sistem pemungutan PNBPN, keterbatasan pemeriksaan rutin, serta belum tersedianya basis data keuangan usaha yang terintegrasi secara real-time. Akibatnya, pemerintah sulit mendeteksi underreporting maupun menilai kewajaran biaya operasional yang dilaporkan perusahaan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sistem akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal (Mediaty *et al.*, 2025; Zazzabila & Ekaningtyas, 2025). Ketika kapasitas

pelaporan dan pengawasan tidak memadai, laporan keuangan menjadi tidak seragam dan berpotensi menurunkan kredibilitas basis pungutan. Sebaliknya, penelitian di sektor publik dan swasta menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi dan audit yang kuat dapat meningkatkan kualitas pelaporan serta mengurangi praktik manajemen laba (Ryu *et al.*, 2021). Dalam konteks PHU-PSWA, keterbatasan kapasitas pengawasan dan kompleksitas verifikasi laporan keuangan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan nilai ekonomi riil dari pemanfaatan kawasan konservasi.

Hal ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam administrasi keuangan dan akuntansi. Berdasarkan data kajian, jumlah pemegang izin usaha wisata alam di kawasan konservasi hingga tahun 2024 mencapai 104 unit PB-PSWA dan 438 unit PB-PJWA, dengan karakteristik skala usaha dan nilai investasi yang sangat beragam. Kajian juga menunjukkan bahwa mekanisme PHU-PSWA saat ini mewajibkan penyampaian laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sebagai dasar penghitungan pungutan. Kewajiban tersebut memerlukan biaya administrasi dan kapasitas akuntansi yang tidak kecil, khususnya bagi pelaku usaha dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Dalam praktiknya, laporan kajian menemukan adanya permasalahan berupa ketidakteraturan pelaporan, lemahnya integrasi data usaha dengan sistem OSS dan PNPB, serta keterbatasan pengawasan dan pemeriksaan rutin oleh pemerintah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko rendahnya kepatuhan pelaporan, kesalahan administrasi, maupun potensi underreporting dan manipulasi komponen biaya untuk menekan laba yang dilaporkan.

Lebih jauh lagi, karena besaran pungutan sangat bergantung pada fluktuasi laba internal perusahaan, penerimaan negara dari skema ini menjadi sangat tidak stabil dan sulit diprediksi. Data kajian menunjukkan bahwa sepanjang periode 2015–2023 total penerimaan PHU-PSWA yang diterima negara hanya sekitar Rp4,95 miliar, angka

yang relatif kecil dibandingkan jumlah izin usaha dan potensi ekonomi wisata alam di kawasan konservasi. Kajian juga mencatat bahwa sebagian besar pemegang PB-PSWA melaporkan kondisi usaha merugi meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun, sehingga tidak memiliki kewajiban membayar pungutan berbasis laba bersih. Akibatnya, dalam banyak kasus, negara tidak memperoleh kontribusi PHU-PSWA meskipun aktivitas wisata dan pemanfaatan kawasan konservasi tetap berlangsung. Kondisi ini menyebabkan penerimaan negara menjadi fluktuatif dan kurang mampu mendukung kebutuhan pendanaan konservasi yang memerlukan sumber pembiayaan stabil, terukur, dan berkelanjutan.

### **Alternatif Skema Pungutan yang Lebih Tepat**

Menyadari berbagai kelemahan dari skema berbasis laba bersih, artikel ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan alternatif skema pungutan yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dikelola. Salah satu opsi yang banyak diterapkan di berbagai sektor dan negara adalah pungutan berbasis pendapatan kotor (*gross revenue*) (Gnangnon, 2022; Karpowicz, 2023; Karpowicz *et al.*, 2020). Dalam skema ini, kewajiban pungutan dihitung sebagai persentase tertentu dari total pendapatan perusahaan sebelum dikurangi biaya operasional. Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain perhitungan yang lebih sederhana dan mudah diverifikasi, sehingga dapat mengurangi beban administrasi serta mempersempit ruang manipulasi laporan keuangan. Selain itu, karena pungutan dikaitkan langsung dengan volume aktivitas usaha, penerimaan negara berpotensi menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi untuk mendukung pembiayaan konservasi jangka panjang. Kajian PHU-PSWA juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *gross revenue* telah banyak diterapkan pada sektor sumber daya alam lain, seperti kehutanan, energi, dan pengelolaan kawasan konservasi di berbagai negara, dengan kisaran tarif tertentu berdasarkan pendapatan atau nilai produksi bruto.

Namun demikian, penerapan skema berbasis gross revenue juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Skema ini berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan rendah, terutama pada fase awal investasi, ketika perusahaan masih menghadapi biaya operasional dan pengembalian modal yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang secara finansial belum memperoleh keuntungan tetap diwajibkan membayar pungutan karena dasar pengenaannya adalah pendapatan bruto, bukan laba bersih. Jika tarif yang diterapkan terlalu tinggi atau tidak mempertimbangkan karakteristik usaha, kondisi tersebut dapat menurunkan daya saing usaha wisata alam dan mengurangi minat investasi di kawasan konservasi. Selain itu, karakteristik usaha wisata alam yang sangat beragam, baik dari sisi skala usaha, lokasi, aksesibilitas, maupun jenis layanan, menyebabkan kemampuan membayar antar pelaku usaha tidak selalu sama. Oleh karena itu, penerapan skema gross revenue perlu dirancang secara proporsional melalui penetapan tarif yang adaptif, diferensiasi berdasarkan kategori usaha atau tingkat investasi, serta kemungkinan pemberian masa transisi atau insentif bagi usaha yang baru berkembang. Dengan pendekatan tersebut, reformasi pungutan tidak hanya meningkatkan kepastian dan stabilitas penerimaan negara, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan usaha wisata alam di kawasan konservasi.

## Prinsip-prinsip dalam Merumuskan Skema Baru

Dalam merumuskan skema pungutan yang baru, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu digunakan sebagai dasar untuk menilai kelebihan dan kelemahan skema berbasis laba bersih (*net profit*) maupun pendapatan kotor (*gross revenue*). Prinsip pertama adalah kesederhanaan dan kemudahan administrasi (Marron *et al.*, 2025; Wang *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, skema berbasis laba bersih cenderung memiliki kompleksitas administrasi yang tinggi karena memerlukan laporan keuangan teraudit, verifikasi komponen biaya, dan

proses pengawasan yang lebih rumit. Sebaliknya, skema berbasis pendapatan kotor relatif lebih sederhana karena dasar pengenaannya lebih mudah dihitung dan diverifikasi melalui data transaksi usaha atau omzet.

Prinsip kedua adalah transparansi dan akuntabilitas (Marron *et al.*, 2025; Renigier-Bilozor *et al.*, 2024). Pada skema laba bersih, transparansi sering menghadapi tantangan akibat tingginya asimetri informasi antara pelaku usaha dan pemerintah, terutama terkait kewajaran biaya operasional yang dilaporkan. Kondisi ini membuka peluang underreporting maupun rekayasa laporan keuangan. Sebaliknya, skema *gross revenue* memiliki tingkat keterlacakan yang lebih tinggi karena basis pungutan berasal dari total pendapatan usaha yang umumnya lebih mudah dipantau melalui sistem tiket digital, transaksi elektronik, atau laporan omzet. Namun demikian, skema gross revenue tetap memerlukan sistem pencatatan transaksi yang kuat agar seluruh pendapatan usaha dapat tercatat secara akurat.

Prinsip ketiga adalah keadilan (Marron *et al.*, 2025; Wang *et al.*, 2025). Skema laba bersih pada dasarnya lebih mempertimbangkan kemampuan bayar perusahaan karena pungutan hanya dikenakan ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila perusahaan yang tetap memanfaatkan kawasan konservasi tidak memberikan kontribusi akibat melaporkan kerugian. Di sisi lain, skema *gross revenue* lebih menjamin adanya kontribusi dari setiap aktivitas usaha, tetapi dapat menjadi beban bagi usaha dengan margin keuntungan rendah atau yang masih berada pada tahap awal investasi. Oleh karena itu, prinsip keadilan mengindikasikan bahwa penerapan skema gross revenue perlu disertai penyesuaian tarif berdasarkan kategori usaha, skala investasi, atau tingkat kemampuan usaha agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi pelaku usaha tertentu.

Prinsip keempat adalah keberlanjutan (Bhattacharya & Bairagi, 2025; Van Manh *et al.*, 2025). Dari perspektif keberlanjutan fiskal dan konservasi, skema laba bersih cenderung

menghasilkan penerimaan yang fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi keuntungan perusahaan. Sebaliknya, skema *gross revenue* berpotensi menghasilkan aliran penerimaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi sehingga lebih mendukung pembiayaan konservasi jangka panjang. Meski demikian, keberlanjutan juga perlu dipahami dari sisi keberlangsungan usaha. Jika pungutan terlalu tinggi dan tidak memperhatikan kondisi bisnis wisata alam, maka dapat mengurangi minat investasi dan menghambat perkembangan usaha di kawasan konservasi. Oleh karena itu, kebijakan pungutan yang ideal perlu menyeimbangkan antara kepastian penerimaan negara, perlindungan kawasan konservasi, dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha.

## Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan kebijakan PHU-PSWA ke depan:

1. **Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Keuangan, disarankan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap skema pungutan PHU-PSWA yang berlaku saat ini.** Evaluasi ini perlu mencakup kajian mendalam mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari skema berbasis laba bersih terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.
2. **Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan reformulasi dasar pengenaan pungutan.** Salah satu opsi yang layak dikaji adalah peralihan dari basis laba bersih (*net profit*) ke basis pendapatan kotor (*gross revenue*). Pemilihan persentase tarif yang tepat perlu dirumuskan melalui kajian yang cermat dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi usaha, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan iklim usaha yang sehat.
3. **Untuk mendukung implementasi skema baru yang lebih transparan dan akuntabel, diperlukan penguatan sistem pencatatan,**

**pelaporan, dan pemantauan berbasis teknologi informasi.** Pemerintah dapat mengembangkan atau mengintegrasikan sistem pelaporan daring yang sederhana dan terstandar, yang memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan data pendapatan secara periodik dan memudahkan pemerintah dalam melakukan verifikasi.

4. **Perlu ada kebijakan yang memastikan keterkaitan antara penerimaan PHU dengan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi.** Pemerintah dapat merumuskan mekanisme alokasi kembali (*reinvestment*) sebagian dana PHU untuk mendukung kegiatan perlindungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi pungutan dan mewujudkan tujuan konservasi itu sendiri.

Dalam proses transisi menuju skema baru, pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang memadai serta pendampingan teknis, khususnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat memahami dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan dengan baik, sehingga kepatuhan dapat tercapai secara optimal.

## Kesimpulan

Kebijakan pungutan hasil usaha wisata alam yang menggunakan skema berbasis laba bersih selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menggali potensi penerimaan negara dari sektor ini. Kompleksitas perhitungan dan verifikasi, serta potensi manipulasi yang menyertainya, menjadi kelemahan mendasar yang menyebabkan kontribusi aktual menjadi tidak pasti dan seringkali di bawah potensi. Akibatnya, tidak hanya negara yang dirugikan dari sisi fiskal, tetapi juga upaya pendanaan konservasi yang berkelanjutan menjadi terhambat karena ketiadaan aliran dana yang stabil. Kelemahan-kelemahan ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan dinamika pengelolaan wisata alam saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah

berani untuk melakukan reformasi kebijakan. Mengevaluasi dan merumuskan ulang skema pungutan menjadi lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan, seperti dengan mempertimbangkan basis pendapatan kotor, merupakan langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Hal ini penting tidak hanya untuk mengoptimalkan PNBP, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola keuangan lingkungan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan kawasan konservasi Indonesia untuk generasi mendatang.

## Daftar Pustaka

- Al Amosh, H. (2025). Exploring the Influence of Accounting Reporting Complexity on ESG Disclosure. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32(5), 5760–5778. <https://doi.org/10.1002/csr.70000>
- Bhammar, H., Li, W., Molina, C. M. M., Hickey, V., Pendry, J., & Narain, U. (2021). Framework for sustainable recovery of tourism in protected areas. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–10. <https://doi.org/10.3390/su13052798>
- Bhattacharya, S., & Bairagi, N. (2025). Dynamic optimization of fishing tax and tourism fees for sustainable bioeconomic resource management. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 22(7), 1751–1789. <https://doi.org/10.3934/mbe.2025064>
- Chopra, S. S., Senadheera, S. S., Dissanayake, P. D., Withana, P. A., Chib, R., Rhee, J. H., & Ok, Y. S. (2024). Navigating the Challenges of Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting: The Path to Broader Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/su16020606>
- Gnangnon, S. K. (2022). Tax revenue instability and tax revenue in developed and developing countries. *Applied Economic Analysis*, 30(88), 18–37. <https://doi.org/10.1108/AEA-09-2020-0133>
- Gupta, A., Zhu, H., Bhammar, H., Earley, E., Filipski, M., Narain, U., Spencer, P., Whitney, E., & Taylor, J. E. (2023). Economic impact of nature-based tourism. *PLoS ONE*, 18(4 April), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282912>
- Gupta, M., & Gupta, R. (2025). Corporate Financial Fraud: A Conceptual and Qualitative Analysis of Financial Statements Manipulation. *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 27–38. <https://doi.org/10.48001/veethika.1103003>
- Istiqomah, A., Ekayani, M., Nuva, Pramudita, D., Idris, B., & Osmaleli. (2019). Economic Benefits of Natural Tourism Activities to Fulfill Household Expenditure and Conservation of National Park. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(3), 280–288. <https://doi.org/10.18343/jipi.24.3.280>
- Karpowicz, A. (2023). Unstable government revenues in uncertain times: which taxes are especially volatile? *Ekonomia I Prawo*, 22(3), 555–577. <https://doi.org/10.12775/eip.2023.030>
- Karpowicz, A., G. Tazhbenova, Zh. Tulegenova, & G. Orynbekova. (2020). Stability of Fiscal Revenues in EU: What to Tax? *Bulletin of National Academy of Sciences Od The Republic of Kazakhstan*, 1(383), 207–217. <https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.26>
- Levia, C. M., & Wahyudi, I. (2025). The Influence of Tax Planning, Profitability, And Costs Operations For Earning Management. *Best Journal of Administration and Management*, 3(3), 156–169. <https://doi.org/10.56403/bejam.v3i3.271>
- Marron, F. J. T., Mamani, J. A. C., Gil, C. A. R., & Rosario, A. R. (2025). Analysis of taxation principles: A systematic review. *Multidisciplinary Reviews*, 8(10). <https://doi.org/10.31893/multirev.2025320>
- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., HS, R., Mas'ud, A. A., & Aziz, R. H. A. (2025). Human Competencies: Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 1–21. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080424>

- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Purwoko, A., Nurrochmat, D. R., Ekayani, M., Rijal, S., & Garura, H. L. (2022). Examining the Economic Value of Tourism and Visitor Preferences: A Portrait of Sustainability Ecotourism in the Tangkahan Protection Area, Gunung Leuser National Park, North Sumatra, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148272>
- Putri, D. L., Nurmansyah, & Aznuriyandi. (2020). Pengaruh Laba Dan Arus Kas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Minyak Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 3(3), 110–115.
- Renigier-Bilozor, M., Żróbek-Rózańska, A., & Janowski, A. (2024). Towards a Sustainable Property Tax System for Regional Development by Integrating the Antifragility Concept. *Sustainability (Switzerland)*, 16(17). <https://doi.org/10.3390/su16177467>
- Ryu, H., Chae, S. J., & Song, B. (2021). Corporate social responsibility, audit committee expertise, and financial reporting: Empirical evidence from korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(19), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su131910517>
- Setyowati, W. A., Valianti, R. M., & Rismansyah, R. (2021). Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri (Consumer Goods Industry) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 262. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6291>
- Silva, S., Silva, L. F., & Vieira, A. (2023). Protected Areas and Nature-Based Tourism: A 30-Year Bibliometric Review. *Sustainability*, 15(15), 11698. <https://doi.org/10.3390/su151511698>
- Thapa, K., King, D., Banhalimi-Zakar, Z., & Diedrich, A. (2022). Nature-based tourism in protected areas: a systematic review of socio-economic benefits and costs to local people. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 29(7), 625–640. <https://doi.org/10.1080/13504509.2022.2073616>
- Van Manh, L., Thi Hue, H., & Van Hieu, N. (2025). Tax and Fee Instruments for Biodiversity Conservation: International Review and Implications for Vietnam. *VNU Journal of Science: Policy and Management Studies*, 41(3), 48–60. <https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4556>
- Wang, Y., Lin, X., & Ni, H. (2025). Impact of Production Tax Policy on Water Resource and Economy: A Case Study of Wenling City. *Sustainability (Switzerland)*, 17(18), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su17188117>
- Zazzabila, E. B., & Ekaningtyas, D. (2025). EXPLORING HOW HR EXPERTISE, ACCOUNTING SKILLS, AND INTERNAL CONTROLS SHAPE THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS. *Reviu Accounting, Business & Organizations*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.64417/rabo.v1i1.mwzj688>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Eva Rachmawati**, staf pengajar pada Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Bidang penelitian dan pengabdian yang ditekuni terkait dengan perencanaan dan pengembangan wisata, khususnya di kawasan hutan atau berbasis sumberdaya alam. Aspek dari wisata yang dialami terutama pada aspek sosial dan budaya. (*Corresponding Author*)

Email: [vea@apps.ipb.ac.id](mailto:vea@apps.ipb.ac.id)



**Resti Meilani**, merupakan staf pengajar pada Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang menjadi anggota tim pengajar pada mata 3 mata kuliah, yaitu Rekreasi Alam dan Ekowisata, Pendidikan Konservasi, dan Interpretasi Wisata Alam. Kegiatan penelitian maupun pengabdian yang dilaksanakan berfokus pada ekowisata, interpretasi alam dan pendidikan konservasi/lingkungan hidup.



**Johan Setiawan**, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan. Johan merupakan Dosen Praktisi di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2024 dan juga Tim Dosen Penguji Ujian Thesis Fakultas Kehutanan UGM. Johan memiliki kepakaran di Bidang Ekowisata.

ISSN 2828-285X



**Telepon**

+62 811-1183-7330



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680